

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG NOMOR: 319
TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG PERIODE 2023- 2028

ABSTRAK

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 768)

-Keputusan Presiden Nomor 33/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum

-Melakukan koordinasi, supervise, pembinaan dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan dalam wilayah kerjanya

-Melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong; dan

-Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong

Catatan

Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Agustus 2023